



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/141/V/KA/PB.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Laporan Informasi Nomor : R/LI/ V/Ka/PB.00 /2025/BNNP.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
 1. **Dr. Gede Suyasa S.Si., S.H., M.H**
Penyelidik
 2. **Anang Thoha Mislauddin, SH**
Penyelidik
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan penyelidikan taktis (intelijen berbasis teknologi) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 s/d 26 Mei 2025;
 2. dalam pelaksanaan tugas petugas dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir.
 3. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
 4. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 23 Mei 2025

